



PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN.Njk

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan : -----

SULASTRI, alamat Dsn. Kebonagung, Rt. 001, Rw.009, Kelurahan/Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada AGUNG WAHYU WICAKSONO, SH dan AANG SUSILO PERMADI, SH, pekerjaan Advokad & Konsultan Hukum, pada Kantor LAW OFFICE AMAN AMANAH & PATNERS yang beralamat di jalan R.A Kartini, Nomor 117 Rt. 002, Rw. 002, Bulakrejo, Warujayeng, Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 4 Juli 2018, No.115/Kuasa/2018 /PN.Njk. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

MOHAMAD IKSAN, alamat Dsn. Plosorejo, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada M. ARIS MUJIONO, SH dan KASFUL HIDAYAT, SH, pekerjaan Advokad & Penasehat Hukum, pada Kantor yang beralamat di jalan Ir. Soekarno Hatta, Desa malangsari, Kecamatan tanjunganom, Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 Juli 2018, No.125/Kuasa/2018 /PN.Njk. -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN.Njk tanggal 4 Juli 2018 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya ke persidangan dan Tergugat hadir kuasanya ke persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Agustus 2018, Kuasa penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan-



alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Njk tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat belum memasuki proses jawab jinawab dalam hal perkara A quo dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkara A quo d dikabulkan oleh Majelis Hakim dan segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

-----Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor ; 30/Pdt.G/2018/PN.Njk tertanggal 13 Agustus 2018 gugur karena dicabut ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada Hari Selasa , tanggal 14 Agustus 2018 oleh **DYAH NUR SANTI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **PRONGGO JOYONEGARA, SH** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH.,MH** Masing-masing selaku



Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi oleh **Jianto, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh **KUASA PENGGUGAT** dan **KUASA TERGUGAT**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

DYAH NUR SANTI, SH

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Jianto, SH